



SALINAN:

PUTUSAN

Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, NIK *****008, tempat dan tanggal lahir Subang, 15 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;
Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Subang, 13 Juni 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Posita dan Petitum

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor /2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, tertanggal 29 Mei 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di rumah milik Tergugat;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 19 tahun 1 bulan, dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang masing-masing bernama, 1. Anak 1, lahir tanggal 03 November 2004, umur 18 tahun, 2. Anak 2, lahir tanggal 25 Februari 2011, umur 12 tahun, 3. Anak 3, lahir tanggal 23 November 2020, umur 2 tahun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Maret 2022 tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Tergugat sering bermain judi online, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dikarenakan Tergugat sibuk dengan bermain handphone miliknya untuk bermain judi online, sehingga akibat hal tersebut Tergugat menjadi mempunyai banyak hutang;

b. Tergugat pun menjadi kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak ada keterbukaan setiap kali mendapatkan penghasilan, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2023 yang berakibat Penggugat pulang ke rumah milik orangtua Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama 7 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang di rumah milik orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 10 Agustus 2023 dan Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal ..., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /2004 yang dikeluarkan oleh KUA Pagaden Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pagaden Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi online, selain itu Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga,;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 7 bulan, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;
2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
 - teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 19 tahun lebih dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 7 bulan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, selain itu Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 10 Agustus 2023 dan Nomor

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal ..., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dikarenakan Tergugat sibuk dengan bermain handhphone miliknya untuk bermain judi online, sehingga akibat hal tersebut Tergugat menjadi mempunyai banyak hutang, Tergugat pun menjadi kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak ada keterbukaan setiap kali mendapatkan penghasilan, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Januari 2023 akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 7 bulan lamanya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Subang untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga Penggugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak . Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2022 yang mencapai puncaknya bulan Januari 2023 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 29 Mei 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pagaden Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 19 tahun 1 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, selain itu Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari 2023 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat), sudah berusaha mendamaikan keduanya;
- Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan, karena harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;
- Bahwa kondisi yang demikian juga dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, sehingga menurut Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, juga memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya: *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain"*. Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriyah, oleh Drs. Esib Jaelani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Harits, S.Ag. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. N. Euis Siti Palahiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Muhammad Harits, S.Ag.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



ttd.

Dra. N. Euis Siti Palahiah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp345.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp465.000,00**
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA SUBANG

Kosmara, S.H.